PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERINGULU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- **ABSTRAK :**

a. bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pertambangan mineral dan batubara mempunyai peran penting dan nyata dalam memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi baik skala nasional maupun skala kabupaten dalam peningkatan pembangunan secara berkelanjutan;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan di bidang mineral dan batubara, yang disesuaikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa peraturan mengenai pertambangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pertambangan Umum dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- **DASAR HUKUM :**

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini dibuat, dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Organisasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Wilayah Pertambangan
4. Usaha Pertambangan
5. Izin Usaha Pertambangan

6. Izin Pertambangan Rakyat
7. Data Pertambangan
8. Hak dan Kewajiban
9. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan
10. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan
11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan
12. Usah Jasa Pertambangan
13. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
14. Sanksi Administrasi
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Lain-lain
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup.

e. CATATAN :

f. **STATUS :** Mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2013